

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa menjalin hubungan timbal balik dengan sesama dalam lingkungan bermasyarakat. Interaksi tersebut dapat mempengaruhi perilaku individu dalam menjalankan aktivitas hariannya. Perilaku yang muncul dapat berupa perilaku positif maupun negatif. Perilaku positif berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan yang sehat, kondusif, dan sejahtera. Sebaliknya, perilaku negatif dapat menimbulkan sikap-sikap yang mengancam kesejahteraan serta kesehatan lingkungan sosial. Oleh karena itu, untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, dibutuhkan alat yang mampu mengarahkan perilaku manusia menuju norma dan nilai yang disepakati bersama. Salah satu alat tersebut adalah hukum, khususnya penegakan hukum yang adil, yang wajib dipatuhi dan dijadikan pedoman bagi setiap individu. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara (Soekanto, 1983:1).

Hukum merupakan sekumpulan aturan yang terdiri dari norma dan sanksi, yang dirumuskan oleh pihak berwenang guna mengatur perilaku masyarakat. Tujuannya adalah memelihara keadilan, mewujudkan ketertiban, dan menjamin harmoni dalam kehidupan sosial. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai panduan tentang batasan perilaku, tetapi juga berperan dalam penyelesaian konflik serta perlindungan hak dan kewajiban individu. Lebih jauh, hukum merupakan elemen

esensial dalam memastikan pemerintahan dan lembaga-lembaga lain menjalankan kekuasaannya secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Indonesia sebagai sebuah negara mendasarkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegaranya pada hukum. Prinsip supremasi hukum mengharuskan warga negara dan aparatur pemerintah untuk tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pelanggaran hukum merupakan tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku dan disepakati oleh masyarakat. Pelanggaran ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap sistem hukum yang telah ditetapkan sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam praktiknya, pelanggaran hukum dapat berupa tindakan ringan maupun berat, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda sesuai dengan tingkat kesalahannya (Andesa, dkk, 2025:17).

Tindak kriminal merupakan perilaku yang bertentangan dengan norma hukum, yang dapat merugikan serta mengancam keselamatan dan jiwa individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan adalah bagian dari realitas sosial yang bersifat universal, dapat ditemukan di berbagai lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan (Apriana, 2019:2). Penyebab terjadinya kejahatan sangatlah kompleks dan bervariasi, meliputi faktor internal maupun eksternal, seperti faktor sosial, ekonomi, budaya, hingga politik yang mempengaruhi perilaku individu. Kejahatan juga tidak memandang jenis kelamin, karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi menjadi pelaku. Tindak kriminal dapat terjadi

secara spontan maupun direncanakan, bergantung pada motif dan kondisi psikologis atau lingkungan yang mempengaruhi seseorang (Amran, 2014:4).

Perbuatan melanggar hukum merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan perilaku yang menyimpang dari norma yang telah disepakati dalam masyarakat. Pelanggaran hukum merupakan indikasi nyata adanya ketimpangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas penerapan hukum di Masyarakat. Meskipun hukum telah dibuat dan diundangkan sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat, dalam praktiknya tidak semua ketentuan tersebut dijalankan secara konsisten. Kondisi ini sering kali terlihat dari tingginya angka pelanggaran hukum, baik yang bersifat ringan maupun berat. Perbuatan semacam ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga mengancam hak-hak fundamental warga negara, terutama korban dari pelanggaran tersebut. Dalam konteks hukum pidana, pelanggaran dapat dibedakan antara delik ringan seperti pelanggaran lalu lintas, dan kejahatan berat seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pengeroyokan, atau penganiayaan (Hamzah, 2022:45).

Di Indonesia, tindak pidana pengeroyokan termasuk salah satu jenis kejahatan yang sering kali terjadi, baik secara spontan maupun terencana. Pengeroyokan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih terhadap satu atau beberapa korban, yang biasanya terjadi karena motif dendam, konflik personal, hingga pertikaian kelompok. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengeroyokan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang diatur secara tegas dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berbeda dengan penganiayaan individual, pengeroyokan dilakukan secara

bersama-sama oleh dua orang atau lebih di muka umum, dengan unsur utama berupa kekerasan kolektif terhadap orang atau benda.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025, di mana ketentuan yang berlaku masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, khususnya Pasal 170 KUHP mengenai tindak pidana pengeroyokan. Meskipun demikian, telah disahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku pada tahun 2026, sehingga dalam penelitian ini KUHP lama tetap digunakan sebagai dasar hukum. Selain itu, dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terjadi pembaruan paradigma hukum pidana di Indonesia. Meskipun ketentuan mengenai kekerasan secara bersama-sama tetap diatur, arah kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional lebih menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum serta membuka ruang penyelesaian yang lebih humanis.

Walaupun KUHP secara normatif telah mengatur secara rinci mengenai tindakan pengeroyokan dan hukuman pidana yang menyertainya, kenyataannya tindak pidana tersebut masih kerap terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran hukum, khususnya dalam kasus kekerasan terhadap tubuh. Tindak pidana pengeroyokan tidak hanya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum pidana positif di Indonesia, tetapi juga termasuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM), khususnya hak atas rasa aman, hak atas integritas fisik, serta perlindungan dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Dalam konteks konstitusional, perlindungan terhadap korban kekerasan, termasuk

korban pengeroyokan, secara tegas dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Perlindungan hukum adalah upaya pemberian dukungan atau fasilitasi oleh aparat penegak hukum dan negara untuk mengupayakan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, kepada setiap orang dari berbagai ancaman dan tindakan kekerasan (Marpaung, 2017:1). Lebih lanjut, perlindungan hukum mencakup pemberian jaminan terhadap hak-hak dasar individu untuk menikmati kehidupan yang aman dan adil tanpa adanya pelanggaran dari pihak lain, serta pemberian rasa keadilan dan keamanan (Harahap, 2019:27).

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana modern yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Meskipun pelaku kejahatan telah dikenakan sanksi pidana melalui proses peradilan, namun dalam praktiknya, perlindungan dan pemulihan terhadap korban masih sering terabaikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban tindak pidana, termasuk bantuan medis, psikologis, dan kompensasi. Dengan demikian, upaya hukum dan kebijakan publik perlu dikembangkan dari paradigma pelaku sentris menjadi korban sentris, melalui mekanisme viktimologis yang mendorong penegakan hak-hak korban secara lebih holistik meliputi rehabilitasi fisik, dukungan psikologis, pendampingan hukum, dan ganti kerugian yang layak.

Pengeroyokan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang secara nyata menimbulkan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik berupa luka atau cedera, maupun secara psikis seperti trauma atau gangguan emosional. Fenomena ini juga ditemukan di wilayah hukum Polres Klungkung, yang memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan pemeliharaan ketertiban umum di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klungkung memikul tanggung jawab besar dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, serta memastikan bahwa setiap korban tindak pidana, termasuk pengeroyokan, mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kepolisian Kabupaten Klungkung, angka kejadian pengeroyokan di Klungkung mengalami pasang surut dari tahun ke tahun. Berikut adalah jumlah kasus Tindak Pidana Pengeroyokan selama 5 tahun terakhir:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Pengeroyokan di Polres Klungkung

| No | Tahun | Jumlah Kasus Tindak Pidana Pengeroyokan |
|----|-------|---|
| 1 | 2021 | 1 |
| 2 | 2022 | 5 |
| 3 | 2023 | 3 |
| 4 | 2024 | 3 |
| 5 | 2025 | 6 |

Sumber: Unit Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Klungkung

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kepolisian Kabupaten Klungkung, data ini menunjukkan bahwa kasus pengeroyokan terus terjadi di Kabupaten Klungkung setiap tahunnya, dengan fluktuasi jumlah kasus yang signifikan. Meskipun sempat menurun pada tahun 2021, jumlah kasus kembali meningkat tajam pada tahun 2022, mencapai puncaknya dengan 5 kasus, dan tetap stabil di 3

kasus pada tahun 2023 dan 2024, angka pengeroyokan kembali meningkat secara signifikan hingga mencapai 6 kasus, yang merupakan jumlah tertinggi sepanjang periode pengamatan lima tahun terakhir. Persistensi kasus-kasus ini, bahkan dengan adanya fluktuasi, mengindikasikan bahwa mekanisme hukum dan penegakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam memberantas atau menekan angka kejahatan pengeroyokan.

Secara geografis, pengeroyokan paling banyak terjadi di wilayah daratan, khususnya Kecamatan Dawan dan Kecamatan Klungkung, dengan Kecamatan Klungkung tercatat sebagai wilayah yang paling dominan berdasarkan lokasi laporan yang masuk. Tingginya angka kejadian di wilayah tersebut dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, intensitas interaksi sosial yang tinggi, serta seringnya aktivitas berkumpul masyarakat yang berpotensi memicu perselisihan dan berujung pada tindakan kekerasan secara bersama-sama.

Di Kabupaten Klungkung, tindak pidana pengeroyokan seringkali dipicu oleh berbagai modus dan sumber konflik yang mencerminkan dinamika sosial masyarakat. Salah satu pemicu paling umum adalah perselisihan pribadi atau antarkelompok yang memanas, seperti dendam lama, kesalahpahaman, atau persaingan yang kemudian berujung pada kekerasan kolektif di kalangan pemuda maupun masyarakat umum (Detik Bali, 2025). Selain itu, kesalahpahaman di ruang publik, misalnya di jalan raya atau area publik lainnya, juga kerap menjadi titik awal pengeroyokan ketika insiden kecil memicu emosi dan respons agresif secara berkelompok (Nusa Bali, 2025). Di kalangan remaja, pengeroyokan juga dapat terjadi sebagai bentuk perundungan (*bullying*) atau upaya untuk menegaskan dominasi dalam kelompok, bahkan seringkali disertai dengan perekaman video

untuk memermalukan korban atau menyebarkan ancaman (Detik Bali, 2025). Terakhir, meskipun tidak selalu terekspos luas, perselisihan terkait utang piutang atau masalah bisnis terkadang juga menjadi motif di balik pengeroyokan sebagai cara intimidasi atau pemaksaan.

Fenomena ini tidak hanya bersifat umum, tetapi juga merupakan kondisi riil yang terjadi di wilayah hukum Polres Klungkung. Salah satu kasus pengeroyokan yang sempat menarik perhatian publik di Kabupaten Klungkung terjadi pada awal Maret 2025. Kasus ini melibatkan sekelompok remaja perempuan yang melakukan perundungan dan pengeroyokan terhadap seorang korban di area parkir Kantor Bupati Klungkung, tepatnya di depan Pura Jagatnatha. Video aksi kekerasan ini bahkan sempat viral di media sosial, memicu respon cepat dari pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Klungkung, yang kemudian mengamankan para pelaku. Motif di balik kasus ini diduga berawal dari masalah pribadi atau perselisihan antar remaja yang kemudian diselesaikan dengan kekerasan fisik dan direkam, menunjukkan sisi gelap interaksi sosial di kalangan anak muda.

Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan dampak fisik bagi korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang serius. Korban dapat mengalami trauma, rasa takut, kecemasan, serta penurunan kepercayaan diri akibat kekerasan yang dialami, terlebih karena peristiwa tersebut direkam dan disebarluaskan melalui media sosial. Kondisi ini dapat memperparah tekanan mental korban, seperti munculnya rasa malu, stres berkepanjangan, hingga kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial.

Kajian tentang *das sollen* dan *das sein* dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Klungkung

menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Secara normatif (*das sollen*), berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa setiap korban tindak pidana berhak memperoleh perlindungan, baik secara fisik, psikis, hukum, maupun sosial. Secara ideal, Pasal 5 ayat (1) huruf a serta Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 mewajibkan negara untuk menjamin rasa aman korban dari ancaman serta memberikan bantuan medis dan psikologis yang memadai. Namun, realita di wilayah hukum Polres Klungkung memperlihatkan bahwa hak-hak tersebut belum terpenuhi secara maksimal. Korban seringkali belum mendapatkan pendampingan yang memadai, masih merasa takut untuk melapor karena ancaman atau tekanan dari pelaku, serta kurangnya pemulihan psikologis pasca kejadian. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi korban belum sepenuhnya mencerminkan amanat undang-undang yang ideal.

Meskipun secara normatif peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan yang kuat terhadap hak-hak korban, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara apa yang seharusnya diterima korban dan apa yang benar-benar mereka alami. Kondisi tersebut menandakan bahwa implementasi perlindungan hukum belum sepenuhnya mencerminkan tujuan keadilan dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Perlindungan hukum terhadap korban harus diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak korban secara konkret, termasuk jaminan rasa aman, akses bantuan hukum, dan pemulihan pasca kejadian. Kesenjangan yang cukup besar antara konsep perlindungan ideal dalam regulasi dengan praktik yang ditemui di Masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dilihat adanya fenomena menarik yang layak untuk diteliti lebih dalam, yaitu mengenai bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada korban tindak pidana pengeroyokan. Dalam konteks penegakan hukum, korban seringkali menjadi pihak yang paling merasakan akibat dari tindak kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, namun perlindungan terhadap hak-haknya masih belum optimal. Oleh karena itu, kajian ini memfokuskan perhatian pada bentuk-bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima korban, seperti jaminan keamanan, pendampingan selama proses hukum, serta pemulihan fisik dan psikologis pasca kejadian. Di sisi lain, penelitian ini juga menelaah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pemahaman korban terhadap hak-haknya, dan belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi Polres Klungkung untuk memperkuat pendampingan dan pelayanan terhadap korban. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul: **“Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Kabupaten Klungkung.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Masih adanya pengaduan kasus tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah Kabupaten Klungkung setiap tahunnya, meskipun sudah ada aturan hukum yang mengaturnya.

2. Jumlah kasus pengeroyokan yang terjadi di Kabupaten Klungkung menunjukkan perubahan yang fluktuatif selama periode 2021 hingga akhir tahun 2025.
3. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di wilayah Polres Klungkung masih cenderung berfokus pada penindakan terhadap pelaku
4. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hak-hak korban, akibat minimnya edukasi dan sosialisasi hukum.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, ruang lingkup pembahasan dibatasi pada tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Klungkung. Fokus penelitian diarahkan pada korban tindak pidana pengeroyokan, dengan menitikberatkan pada analisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Adapun batasan penelitian hanya mencakup kasus-kasus pengeroyokan yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir di Kabupaten Klungkung, guna memperoleh gambaran empiris mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi korban tindak pidana tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Klungkung?

2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Klungkung?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan agar semakin terstruktur tentunya memiliki tujuan, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan penerapannya di masyarakat.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana pengeroyokan oleh aparat penegak hukum Polres Klungkung.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Klungkung.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik di bidang hukum pidana dan perlindungan korban tindak pidana, khususnya mengenai penerapan perlindungan hukum bagi korban pengeroyokan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

pengembangan teori dan kebijakan hukum yang berpihak pada korban serta mendukung terwujudnya sistem hukum yang lebih berkeadilan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengembangan pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis permasalahan hukum secara kritis, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam kasus pengeroyokan. Penelitian ini diharapkan mampu memahami secara mendalam bagaimana posisi dan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana, serta bagaimana hukum idealnya memberikan perlindungan yang adil dan menyeluruh.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Klungkung, mengenai hak-hak korban pengeroyokan. Informasi ini diharapkan membuat masyarakat lebih sadar hukum, berani melapor, dan memanfaatkan bantuan hukum maupun dukungan lainnya. Penelitian ini juga mendorong terbentuknya kepedulian bersama untuk mencegah kekerasan dan menciptakan lingkungan yang aman.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan ide-ide baru serta pedoman khususnya dalam penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban tindak pidana pengeroyokan. Temuan penelitian ini dapat membantu aparat menyusun strategi penanganan kasus yang lebih